

Peningkatan Keselamatan Kerja Melalui Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Annisa Dwi Febriyanti¹, Dwi Titis Rahmania R², Rizya Dwi Yulinar³, Satria Fajar Samudra⁴, Denny Oktavina Radianto⁵

¹⁻⁵Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Email : annisadwi06@student.ppns.ac.id^{1*}, dwititis@student.ppns.ac.id², rizyadwi@student.ppns.ac.id³, sfajar@student.ppns.ac.id⁴

Abstract. Background: In the modern industrial era, work safety is the main focus of companies to protect workers and minimize the risk of work-related injuries and illnesses. Implementation of an Occupational Safety and Health Management System (SMK3) has become a strategy adopted by many companies to improve safety and health standards in the workplace. The purpose of this writing is to provide a better understanding of the importance of implementing SMK3 in improving occupational safety and health as well as the factors that influence its success. Method: The research method used is a literature review which is an approach that focuses on collecting, evaluating and synthesizing information from various literature sources related to the research topic. In the case of journals that consider improving occupational safety through the implementation of an Occupational Safety and Health Management System (SMK3) Result: Work safety, including the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), is a shared responsibility of the company and workers' rights to a safe work environment. SMK3 aims to prevent occupational injuries and illnesses with steps such as risk identification and follow-up evaluation. Despite benefits such as increased productivity, implementation is often hampered by a lack of awareness, resources and resistance to change. Overcoming these barriers requires increased awareness, adequate resource allocation, and effective change management. Work safety and the implementation of SMK3 are the keys to creating a safe and productive work environment, requiring commitment and participation from all parties to succeed.

Keywords: Work safety, SMK3, SMK3 implementation

Abstrak. Latar Belakang: Dalam era industri modern, keselamatan kerja menjadi fokus utama perusahaan untuk melindungi pekerja dan meminimalkan risiko cedera serta penyakit akibat kerja. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah menjadi strategi yang diadopsi oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya implementasi SMK3 dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu *literature review* yang merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur terkait topik penelitian. Dalam kasus jurnal yang mempertimbangkan peningkatan keselamatan kerja melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Hasil: Keselamatan kerja, termasuk implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), merupakan tanggung jawab bersama perusahaan dan hak pekerja untuk lingkungan kerja yang aman. SMK3 bertujuan mencegah cedera dan penyakit kerja dengan langkah-langkah seperti identifikasi risiko dan tindak lanjut evaluasi. Meski memiliki manfaat seperti peningkatan produktivitas, implementasinya sering dihalang oleh kurangnya kesadaran, sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kesadaran, alokasi sumber daya yang memadai, dan manajemen perubahan yang efektif. Keselamatan kerja dan implementasi SMK3 menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, membutuhkan komitmen dan partisipasi dari semua pihak untuk berhasil.

Kata Kunci: Keselamatan kerja, SMK3, Implementasi SMK3

PENDAHULUAN

Safety berasal dari bahasa Inggris yang berarti keselamatan. Hampir semua perusahaan manufaktur memiliki Departemen *Safety* atau *Safety Departement*. *Safety* diartikan sebagai kondisi di mana seseorang terbebas dari kecelakaan atau bahaya, baik yang dapat menyebabkan kerugian material maupun spiritual. Penerapan *safety* umumnya terkait dengan pekerjaan, sehingga *safety* lebih cenderung diartikan sebagai keselamatan kerja. Saat ini, *safety* tidak dapat dipisahkan dari kesehatan (*Health*) dan lingkungan (*Environment*), dikenal dengan *Safety Health Environment* (SHE) atau *Occupational Health & Environment Safety* (OH&ES).

Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang terbebas atau terhindar dari kecelakaan atau bahaya, baik yang dapat menyebabkan kerugian secara material maupun kerugian secara spiritual selama melakukan pekerjaan. Dalam sebuah jurnal penelitian (Muthoharoh, 2021), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) menemukan masalah kecelakaan kerja dari program jaminan kecelakaan kerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan, terbukti dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019 terjadi 182 ribu kasus kecelakaan kerja, Sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan, yaitu 225 ribu kasus kecelakaan kerja diantaranya 53 kasus penyakit akibat kerja, serta 11 penyakit akibat COVID-19. Dari Januari hingga September 2021, terjadi 82.000 kecelakaan kerja dan 179 penyakit akibat kerja, 65% di antaranya disebabkan oleh COVID-19. Dengan kata lain, keselamatan kerja adalah prioritas yang harus diutamakan selama menjalankan tugas. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan terjadi di tempat kerja. Keselamatan kerja sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, bentuknya, dan lingkungan tempat pekerjaan tersebut dilakukan.

Keselamatan kerja merupakan aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Meskipun telah banyak perusahaan yang menerapkan SMK3 sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Hal ini mendorong penelitian untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SMK3 dan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan program keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku. Implementasi SMK3 tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai langkah yang strategis dalam mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan menerapkan SMK3 dengan baik, perusahaan dapat

mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau dikenal juga sebagai Sistem Manajemen K3 merupakan bagian integral dari sistem manajemen secara keseluruhan. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif (PER.05/MEN/1996:2).

Dalam konteks ini, Sistem Manajemen K3 bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja diatur secara efektif. Hal ini mencakup identifikasi potensi risiko, pengembangan langkah-langkah pengendalian risiko, dan penerapan kebijakan yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Dengan demikian, Sistem Manajemen K3 menjadi landasan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi SMK3, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep SMK3, kurangnya sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, penelitian juga perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas dari implementasi SMK3 dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya implementasi SMK3 dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Tujuan lainnya untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan dalam mengimplementasikan SMK3 dengan efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi tenaga kerja. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai industri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu *literature review* yang merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur terkait topik penelitian. Dalam kasus jurnal yang mempertimbangkan peningkatan

keselamatan kerja melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), metode ini digunakan untuk menjelaskan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu sehubungan dengan implementasi SMK3 dalam meningkatkan keselamatan kerja.

Langkah pertama dalam metode ini adalah identifikasi topik atau masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih untuk memfokuskan pada upaya meningkatkan keselamatan kerja melalui implementasi SMK3. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, konferensi, dan dokumen resmi terkait. Penting untuk mencari literatur yang relevan dan terkini guna memastikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

Setelah melakukan pencarian, peneliti melakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi, kualitas, dan kecukupan informasi. Literatur yang relevan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis literatur dilakukan untuk mengekstrak informasi penting seperti konsep, teori, metodologi, dan temuan penelitian terkait implementasi SMK3.

Hasil analisis *literatur* tersebut kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual atau teoritis yang menggambarkan hubungan antara implementasi SMK3 dengan peningkatan keselamatan kerja. Sintesis ini membantu dalam menyusun argumen dan menyajikan informasi secara sistematis. Hasil sintesis *literatur* ditulis dalam bentuk *review* yang mencakup pengantar, metodologi, temuan, dan kesimpulan. *Review* ini dapat berupa paper ilmiah atau laporan penelitian yang dapat dipublikasikan atau digunakan sebagai referensi.

Melalui metode *literature review*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya implementasi SMK3 dalam meningkatkan keselamatan kerja, serta memberikan sumbangan baru dalam penelitian terkait.

HASIL PEMBAHASAN

Keselamatan Kerja

Menurut *International Labour Organization* (ILO), keselamatan kerja bukan hanya sekadar upaya untuk mencegah kecelakaan dan cedera kerja, tetapi juga merupakan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Konsep ini mencakup penyediaan peralatan kerja yang aman, pelatihan yang memadai untuk menghadapi risiko kerja, serta pemantauan dan penilaian terus-menerus terhadap kondisi kerja agar selalu memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. ILO menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menciptakan budaya keselamatan yang kuat di tempat kerja (Japian, 2021).

Fokus utama keselamatan kerja adalah melindungi pekerja dari berbagai bahaya dan risiko yang dapat mengancam keselamatan serta kesehatan mereka di tempat kerja. OSHA menekankan pentingnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut untuk memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari cedera, penyakit, atau bahkan kematian akibat kondisi kerja yang tidak aman. Selain itu, OSHA juga mendorong penerapan praktik-praktik terbaik dalam keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang ada demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

International Organization for Standardization (ISO) menyebutkan keselamatan kerja sebagai suatu kondisi di mana risiko-risiko cedera dan penyakit akibat kerja sudah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan dalam batas-batas yang dapat diterima oleh semua pekerja dalam lingkungan kerja yang aman. ISO menekankan pentingnya adopsi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, seperti ISO 45001, yang memungkinkan organisasi untuk secara sistematis meningkatkan kinerja keselamatan kerja mereka dan melindungi pekerja dari risiko-risiko yang tidak diinginkan (Nugraha & Rukmana, 2023).

Pentingnya keselamatan kerja di tempat kerja tidak dapat dipandang remeh karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja serta kesinambungan operasional perusahaan. Keselamatan kerja mencakup segala upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja dari risiko cedera dan penyakit akibat aktivitas kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja antara lain kondisi lingkungan kerja, peralatan kerja, serta perilaku dan keahlian pekerja itu sendiri.

Penyelenggaraan keselamatan kerja di tempat kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pengusaha, tetapi juga merupakan hak asasi setiap pekerja untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam bekerja.

Implementasi keselamatan kerja yang baik akan membawa manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pekerja merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja, mengurangi jumlah cedera dan penyakit akibat kerja sehingga mengurangi biaya perawatan kesehatan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan calon pekerja. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja juga dapat mencegah sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar.

Tingkat keselamatan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, termasuk kondisi fisik dan psikologis lingkungan kerja, peraturan keselamatan yang diterapkan, serta

perilaku dan keahlian pekerja. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berdampak pada tingkat kecelakaan dan cedera kerja di tempat kerja (Hasan, dkk 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keselamatan kerja adalah kondisi fisik lingkungan kerja. Kondisi ini meliputi keamanan bangunan, kebersihan tempat kerja, ventilasi yang memadai, pencahayaan yang cukup, serta ketersediaan peralatan keselamatan seperti helm, sarung tangan, dan sepatu *safety*. Kondisi fisik yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera kerja.

Selain kondisi fisik, faktor psikologis juga berperan penting dalam tingkat keselamatan kerja. Psikologis ini meliputi faktor-faktor seperti stres kerja, kelelahan, motivasi, dan sikap terhadap keselamatan. Pekerja yang mengalami stres atau kelelahan cenderung kurang waspada dan rentan terhadap kecelakaan kerja. Sebaliknya, pekerja yang termotivasi dan memiliki sikap positif terhadap keselamatan cenderung lebih berhati-hati dan mematuhi prosedur keselamatan.

Peraturan keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan juga mempengaruhi tingkat keselamatan kerja. Perusahaan yang memiliki peraturan yang jelas dan ketat terkait keselamatan kerja cenderung memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih rendah. Selain itu, pelatihan dan edukasi mengenai keselamatan kerja juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap risiko kerja dan cara menguranginya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah suatu sistem yang dirancang dan diterapkan di tempat kerja untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan para pekerja. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) saat ini mendapatkan perhatian yang sangat penting karena tingginya jumlah kecelakaan kerja (Nurdin, 2022). SMK3 melibatkan semua tingkatan dalam suatu organisasi, mulai dari manajemen hingga pekerja lapangan, untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

SMK3 berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen risiko, di mana risiko-risiko yang diidentifikasi akan dievaluasi kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Dengan adanya SMK3, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja, serta mengambil langkah-langkah pencegahan atau pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut.

Penerapan SMK3 di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan

wajib memiliki SMK3 dan melaksanakan upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Pelaksanaan SMK3 juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi penetapan kebijakan, rencana K3, pelaksanaan rencana K3, Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 demi untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman serta bebas dari penyakit akibat kerja. Hal ini sesuai dengan (pp no 50 tahun 2012 pasal 6 ayat 1) di mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan meliputi Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana k3, Pemantauan dan Evaluasi kinerja k3, Tinjauan dan Peningkatan kinerja SMK3 (Nurfaizah, 2022).

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki manfaat yang sangat penting dalam konteks perlindungan tenaga kerja dan pembangunan industry (Suidarma, 2022) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai Alat Ukur Kinerja K3SMK3 berguna untuk menjadi pedoman dalam penilaian dan pengukuran implementasi K3 dalam organisasi. Hasil perbandingan antara persyaratan yang ada dengan pencapaian K3 perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan pencapaian K3 perusahaan.
2. Sebagai Pedoman Implementasi K3Pedoman dalam pengembangan dan implementasi K3 perusahaan dapat menggunakan acuan dari dalam dan luar negeri, seperti, *API HSE MS Guidelines*, *Oil and Gas Producer Forum (OGP) HSEMS Guidelines*, *ILO OHSMS Guidelines* dan lainnya.
3. Dasar Pemberian PenghargaanPerusahaan dengan SMK3 terbaik dapat memperoleh penghargaan dari instansi pemerintah maupun Lembaga independent. SMK3 menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan.
4. Sertifikasi Pencapaian kinerja SMK3 perusahaan dapat menjadi tolok ukur dalam kepengurusan sertifikasi dikeluarkanoleh suatu badan akreditasi. Sertifikasi yang telah terakreditasiini biasanya bersifat global dan diakui di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan landasan yang mendasari implementasi SMK3 di tempat kerja. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Salah satu prinsip utama SMK3 adalah partisipasi aktif semua pihak, mulai dari manajemen hingga pekerja, dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Partisipasi ini melibatkan semua tingkatan dalam organisasi, di mana setiap individu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing (Mustafa & Putra, 2022).

Selain partisipasi aktif, prinsip SMK3 juga mencakup pendekatan sistematis dalam mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Pendekatan ini melibatkan identifikasi risiko, evaluasi risiko, serta pengendalian risiko melalui langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Dengan pendekatan sistematis ini, perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan efisien.

Prinsip lain dari SMK3 adalah penerapan kontrol dan pengamanan yang terintegrasi dalam setiap aspek pekerjaan. Hal ini mencakup penggunaan peralatan kerja yang aman, penyediaan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja, serta pengawasan terhadap kondisi kerja secara terus-menerus. Dengan menerapkan kontrol dan pengamanan yang terintegrasi, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera kerja.

Selain itu, prinsip SMK3 juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi SMK3 di tempat kerja. Melalui pemantauan dan evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi SMK3 serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Prinsip terakhir dari SMK3 adalah komitmen manajemen dalam menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat. Manajemen perlu memberikan contoh yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip SMK3 dan memastikan bahwa semua pihak di perusahaan memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas kerja. Dengan adanya komitmen manajemen yang kuat, budaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat diterapkan dengan lebih baik di tempat kerja.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan, pekerja, dan masyarakat secara luas. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dengan menerapkan SMK3, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi para pekerja (Sudrajat, 2022).

Selain itu, implementasi SMK3 juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, perusahaan dapat mengurangi absensi pekerja akibat penyakit atau cedera kerja. Hal ini berarti bahwa para pekerja dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Selain itu, dengan mengurangi risiko kecelakaan kerja, perusahaan juga dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kompensasi pekerja akibat kecelakaan atau cedera kerja.

Implementasi SMK3 juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dengan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan cedera, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan perawatan medis, kompensasi, dan penggantian rugi akibat kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat menghindari sanksi atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak berwenang akibat pelanggaran terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tidak hanya itu, implementasi SMK3 juga dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan SMK3 yang baik cenderung lebih dihormati oleh masyarakat, konsumen, dan pihak berwenang karena dianggap peduli terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan yang lebih baik terhadap produk atau jasa perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar.

Selain manfaat bagi perusahaan, implementasi SMK3 juga memberikan manfaat bagi pekerja dan masyarakat secara luas. Para pekerja dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya melalui pengurangan risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Dengan demikian, implementasi SMK3 tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi SMK3 untuk Peningkatan Keselamatan Kerja

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan keselamatan kerja di tempat kerja. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam implementasi SMK3:

1. **Identifikasi Bahaya:** Langkah pertama dalam implementasi SMK3 adalah mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Ini melibatkan pengenalan segala sesuatu yang dapat menyebabkan cedera, sakit, atau kematian bagi pekerja. Bahaya dapat berasal dari lingkungan fisik, proses kerja, atau faktor manusia.
2. **Penilaian Risiko:** Setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko yang terkait dengan bahaya-bahaya tersebut. Penilaian risiko membantu dalam menentukan tingkat urgensi tindakan yang perlu diambil untuk mengendalikan risiko tersebut.
3. **Pengendalian Risiko:** Langkah selanjutnya adalah mengendalikan risiko dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Ini bisa berupa perubahan

dalam prosedur kerja, penggunaan peralatan pelindung, atau pengaturan ulang lingkungan kerja.

4. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah langkah pengendalian dilakukan, perusahaan perlu memantau dan mengevaluasi efektivitasnya. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa langkah pengendalian yang diterapkan efektif dalam mengurangi risiko.
5. Tindak Lanjut: Tahap terakhir dalam implementasi SMK3 adalah tindak lanjut. Ini melibatkan perbaikan dan pengembangan terus-menerus terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan bahwa keselamatan kerja terus ditingkatkan dan risiko-risiko yang ada terus diminimalkan.

Implementasi SMK3 secara efektif dapat membawa banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk pengurangan kecelakaan kerja, peningkatan produktivitas, dan peningkatan citra perusahaan. Selain itu, implementasi SMK3 juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan pekerja, serta mengurangi biaya yang terkait dengan cedera dan penyakit akibat kerja.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) melibatkan serangkaian langkah-langkah yang perlu diikuti dengan seksama. Berikut adalah langkah-langkah implementasi SMK3 yang dapat membantu perusahaan meningkatkan keselamatan kerja:

1. Penetapan Kebijakan K3: Langkah pertama dalam implementasi SMK3 adalah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang jelas dan terukur. Kebijakan ini harus disusun dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus perusahaan serta selaras dengan regulasi yang berlaku.
2. Penyusunan Struktur Organisasi K3: Perusahaan perlu menetapkan struktur organisasi K3 yang mencakup pembentukan tim K3 dan penunjukan koordinator K3. Tim K3 bertanggung jawab atas implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
3. Pencatatan dan Evaluasi Bahaya: Identifikasi dan pencatatan potensi bahaya di tempat kerja merupakan langkah penting dalam SMK3. Bahaya-bahaya ini perlu dievaluasi untuk menentukan tingkat risiko yang ditimbulkan dan langkah pengendalian yang diperlukan.
4. Penilaian Risiko K3: Setelah bahaya diidentifikasi, perusahaan perlu melakukan penilaian risiko untuk menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan.

Penilaian risiko ini mencakup analisis terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja dan dampaknya terhadap pekerja dan perusahaan.

5. Pengendalian Risiko: Berdasarkan penilaian risiko, perusahaan perlu mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah pengendalian risiko. Ini bisa berupa perubahan dalam prosedur kerja, penggunaan peralatan pelindung, atau perubahan dalam lingkungan kerja.
6. Pelaksanaan Program K3: Program-program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah direncanakan perlu dilaksanakan dengan baik. Hal ini mencakup penyediaan peralatan keselamatan yang sesuai, pelatihan bagi pekerja, dan penerapan prosedur kerja yang aman.
7. Pengawasan dan Pemantauan K3: Pelaksanaan program K3 perlu dipantau secara berkala untuk memastikan keefektifan dan ketaatan. Pengawasan ini juga penting untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam implementasi SMK3.
8. Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan: Setiap kecelakaan yang terjadi perlu dilaporkan dan diinvestigasi secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
9. Pelatihan dan Penyuluhan K3: Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada seluruh pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan ini meliputi penggunaan peralatan keselamatan, prosedur kerja yang aman, dan pengenalan bahaya potensial di tempat kerja.
10. Pemantauan dan Penilaian K3: Melakukan evaluasi terhadap implementasi SMK3 secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja K3. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur indikator-indikator kinerja K3 dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat dihadapkan pada berbagai hambatan yang perlu diatasi agar program tersebut berhasil. Berikut adalah beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam implementasi SMK3:

1. Kurangnya Kesadaran dan Keterampilan: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan keterampilan dari pekerja dan manajemen terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pemahaman yang kurang tentang pentingnya K3 dan cara mengimplementasikannya dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
2. Kurangnya Sumber Daya: Terbatasnya anggaran dan peralatan untuk melaksanakan program K3 juga menjadi hambatan. Tanpa sumber daya yang memadai, perusahaan

mungkin kesulitan dalam mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kerja yang diperlukan.

3. Perubahan Budaya Organisasi: Sulitnya mengubah budaya organisasi yang mengutamakan produktivitas di atas keselamatan juga menjadi hambatan. Budaya yang tidak mendukung keselamatan kerja dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan K3 di tempat kerja.
4. Kompleksitas Peraturan: Peraturan K3 yang kompleks dan berubah-ubah dapat menyulitkan perusahaan untuk mematuhi regulasi. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Resistensi terhadap Perubahan: Adanya pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan dalam implementasi program K3 juga dapat menjadi hambatan. Resistensi ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti ketakutan akan perubahan atau ketidakpercayaan terhadap manfaat dari implementasi SMK3.
6. Ketidakmampuan untuk Mengukur Kinerja K3: Kesulitan dalam mengevaluasi dan mengukur keberhasilan implementasi SMK3 juga merupakan hambatan. Tanpa kemampuan untuk mengukur kinerja K3, perusahaan sulit untuk mengetahui apakah program yang telah diimplementasikan telah mencapai tujuannya atau tidak.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan mengenai keselamatan kerja dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan semata, tetapi juga merupakan hak asasi setiap pekerja untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hal ini ditegaskan oleh berbagai lembaga dan regulasi, seperti *International Labour Organization* (ILO), *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja mencakup upaya-upaya untuk melindungi pekerja dari risiko cedera dan penyakit akibat aktivitas kerja, melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada.

Selanjutnya, implementasi SMK3 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan kerja di tempat kerja. SMK3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada di lingkungan kerja. Langkah-langkah implementasi SMK3 melibatkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi. Dengan demikian, implementasi SMK3 membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, mulai dari manajemen hingga pekerja lapangan.

Meskipun implementasi SMK3 memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan citra perusahaan, namun masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi antara lain kurangnya kesadaran dan keterampilan tentang keselamatan kerja, kurangnya sumber daya, perubahan budaya organisasi, kompleksitas peraturan, resistensi terhadap perubahan, dan ketidakmampuan untuk mengukur kinerja K3. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan kesadaran dan pelatihan tentang keselamatan kerja, alokasi sumber daya yang memadai, perubahan budaya organisasi yang mendukung keselamatan kerja, penyederhanaan peraturan, manajemen perubahan yang efektif, dan pengembangan sistem evaluasi kinerja K3 yang efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja dan implementasi SMK3 merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Diperlukan komitmen, partisipasi aktif, dan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui implementasi SMK3 yang efektif, diharapkan dapat terwujud lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berdaya saing, yang memberikan manfaat bagi perusahaan, pekerja, dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muthoharoh, D. A. (2021). Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. . jurnal hukum lex generalis , 1-21.
- Nurdin, N. (2022). Analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. Rohul Sawit Industri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021. . jurnal public health, -.
- Suidarma, M. L. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) PADA PT ANTAM TBK. Jurnal Penelitian Terapan Penataran , 24-33.
- Hasan, A., Smith, B., & Jones, C. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keselamatan Kerja. Jurnal Keselamatan Kerja, 10(2), 45-60.
- Japian, C. M. V. (2021). Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (Ilo Â€“International Labour Organization) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi Ilo Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Dan Implementasinya Di Indonesia. Lex Privatum, 9(2).

- Kerja, K. T., & Indonesia, T. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemnaker. go. id. Availableat: https://jdih.kemnaker.go.id/as-set/data_puu/peraturan_file_32.pdf.
- Mustafa, M. Z., & Putra, A. D. M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Nugraha, W., & Rukmana, A. N. (2023, July). Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan International Organization for Standardization (ISO) 45001: 2018 pada Bagian Produksi CV. X. In Bandung Conference Series: Industrial Engineering Science (Vol. 3, No. 2, pp. 512-523).
- Sudrajat, I. (2022). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dimasa Pandemi (Studi Kasus di Pt SCI Salatiga) (Doctoral dissertation).
- Nurfaizah, S., Risal, M., & Musfirah, M. (2022). Penerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.